



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 33 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS JA-ALHAQ KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis masa berlakunya;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Plus Ja-Alhaq Kota Bengkulu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 90
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS JALHAQ KOTA BENGKULU**
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di                    BENGKULU  
 Pada tanggal                    27 februari 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
 AGAMA PROVINSI BENGKULU,



BUSTASAR, MS

Lembar Konseptor, Pemeriksa dan Korektor


	NAMA	JABATAN	PARAF
JFU Konseptor	Robithah	Pengolah Data Kelembagaan	
Pemeriksa	M. Sukrianto	Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah	
Kepala Bidang	H. Hamdani	Kabid Pendidikan Madrasah	
Korektor I	<u>P. Hamdy</u>	<u>JFU</u>	
Korektor II	<u>M. Nur</u>	<u>JFU</u>	
Korektor III	<u>H. Junni</u>	<u>Kasubbag Keekum &amp; KUB</u>	
Menyetujui			
(jika menyangkut keuangan :			
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			

72

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Plus Ja-Alhaq
2	Nomor Statistik Madrasah	111217710007
3	Alamat Madrasah	Jalan Bhayangkara No. 43 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Jam'iyah Khatmil Qur'an
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 68 Tanggal 23 Januari 2015 Idayanti, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001149.AH.01.04 Tahun 2015 Tanggal 27 Januari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI BENGKULU,





sp.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH  
Nomor : 93 TAHUN 2017**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS JA-ALHAQ  
Alamat : JL. BHAYANGKARA NO.43  
Desa/Kelurahan : SIDOMULYO  
Kecamatan : GADING CEMPAKA  
Kabupaten/Kota : KOTA BENGKULU  
Provinsi : BENGKULU  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN JAMI'IYYAH KHATMIL QUR'AN  
Akte Notaris Penyelenggara : NO.68 TANGGAL 23 JANUARI 2015; IDAYANTI, SH  
Pengesahan Akte Notaris : .AHU-0001149.AH.01.04 TAHUN 2015 TANGGAL 27 JANUARI 2015  
Tanggal Pendirian : AGUSTUS 2008

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	7	7	1	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bengkulu, 27 Februari 2017  
An. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU



BUSTASAR, MS